

**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 10/Pid.An/2013/PN.KTA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
Tempat Lahir : Sanggi;
Umur / Tgl. lahir : 18 Tahun / 03 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sanggi Kecamatan bandar Negeri Semuong,
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat, memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1), (4), (5) KUHP, Jo. UU. No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam tanpa plat,
Dipergunakan dalam perkara atas nama Riko Wijaya Bin Eko Hasim;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia² putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa 07 Mei 2013 oleh **TATAP U. SITUNGKIR, SH.** selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kota Agung, putusan tersebut yang mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **DESTY SETYO ARIMBI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

DTO

HIDAYAT SUNARYA, SH.

Hakim Anak,

DTO

TATAP U. SITUNGKIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)